

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usia meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia salingberhubungan dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu kemerdekaan tentang pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Samsul Wahidin. *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm.14

Menurut sistem pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadipilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat karna sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap orang dimuka umum (penganiayaan).

Meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat, maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu. Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan ditengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan kerana pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk

untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media massa dan pers di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pers di Indonesia, tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan pers untuk mendapat informasi yang dianggap penting.

Kebebasan pers di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yaitu Pasal 8

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum*”. Dalam Undang-undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya telah memiliki payung hukum. Mengacu pada Undang-undang yang mengatur kebebasan peran jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pers telah bertolak belakang dengan aturan pasal 8 undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.<sup>2</sup>

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Hukum merupakan keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No. 2, 2016, hlm. 356

<sup>3</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 136

hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karna pelanggaran hukum di tegakkan<sup>4</sup>

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap seseorang, seringkali menjadi pemicu tindak pidana kekerasan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum (penganiayaan) yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap orang dimuka umum, seperti halnya yang terjadi di kota Bandung.

Di tahun 2018 terjadi kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di kota Bandung saat seorang wartawan sedang meliput demo rumah deret. Aparat kepolisian di Bandung menganiaya seorang pewarta sedang meliput aksi unjuk rasa penolakan Rumah Deret Tamansari di Kantor Walikota Bandung, Jalan Wastukencana Kota Bandung, Kamis (12/4) siang kemarin. Korban mengalami

<sup>4</sup> Andi hamzah. *Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta Grafika Indah 1996. hlm. 30

<sup>5</sup> Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No. 2, 2016, hlm. 356

memar pada dahi akibat dipukul dan dipaksa menghapus foto-foto hasil liputan oleh polisi. Wartawan yang dianiaya itu berasal dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suaka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Muhammad Iqbal. Saat berada di lokasi, Iqbal mengambil gambar beberapa anggota polisi tengah menyeret sejumlah peserta aksi. Ketika asyik mengambil gambar, Iqbal tiba-tiba ditarik oleh seorang polisi. Anggota polisi diketahui dari Polrestabes Bandung itu langsung memintanya memperlihatkan kartu pers. Saat itu juga Iqbal langsung menunjukkan kartu persnya. Namun, polisi itu malah menarik Iqbal masuk ke dalam truk polisi. Di sana Iqbal malah diintimidasi. Iqbal melanjutkan, akhirnya dia terpaksa menghapus foto-foto hasil liputannya. Namun, bukannya segera dilepas, polisi itu malah menyita kartu pers dan mengambil foto wajah Iqbal. Kemudian polisi itu mendadak meninju wajah Iqbal sebanyak dua kali. Pukulan itu membuat pelipis dan wajah Iqbal memar. Tim Advokasi Jurnalis Independen (TAJI) mengecam kekerasan dilakukan aparat kepolisian terhadap jurnalis dan massa pengunjung rasa, perbuatan itu dianggap melanggar Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebab, wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, selain itu, dalam Pasal 18 UU Pers menyebutkan pihak yang menghalang-halangi tugas jurnalis melanggar hukum pidana.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas, jurnalis dalam menjalankan profesinya kerap mendapatkan tindak kekerasan, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers seperti yang disebutkan dalam pasal 8

---

6 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413083616-20-290495/polisi-pukul-wartawan-saat-liput-demo-rumah-deret-di-bandung> diakses pada hari minggu, tanggal 17 Februari 2019, pukul 13.48 WIB.

yaitu “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum*”. Berdasarkan pemahaman dan uraian dalam latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan penelitian yang berjudul “**K** **P**

**JURNALIS YANG SEDANG MELIPUT UNJUK RASA PENOLAKAN RUMAH DERET TAMANSARI BANDUNG”.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Undang-undang mengatur perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi ?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis kurang diatur secara khusus hukum nya di Indonesia. berdasarkan permasalahan di atas, tujuan diadakan nya penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui Undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi.
- 2 Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan oleh polisi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu antara lain:

## 1 Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam perkembangan Hukum Pidana, khususnya mempelajari tentang analisis kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis yang terjadi di kota Bandung.

## 2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengungkap kasus kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis yang terjadi di kota Bandung.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia sebagai Negara hukum merupakan Negara yang menjunjung tinggi dalam asas keadilan termasuk dalam hal kehidupan berasyarakat, kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan kebangsaan, budaya, agama, status sosialnya. Dengan tidak diperkenankannya melakukan kekerasan terhadap seseorang seperti penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindakan pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")

- 1 Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3 Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4 Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5 Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### 1. Jenis-Jenis kekerasan secara umum

Secara umum, ada beberapa jenis kekerasan, yaitu kekerasan terbuka (overt), kekerasan tertutup (covert), kekerasan menyerang (agresif), kekerasan bertahan (defensive), terorisme, balas dendam, dan pembunuhan. Berikut ini penjelasan dari berbagai jenis kekerasan secara umum.

##### a. Kekerasan terbuka (overt)

Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat secara nyata, misalnya perkelahian individu, perkelahian massal (tawuran), maupun pembunuhan dan pemerkosaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan akan mendatangkan konflik horizontal yang serta merta manakala masyarakat mengetahui pelakunya. Pelaku akan mendapatkan sanksi dari anggota masyarakat.

b. Kekerasan tertutup (covert)

Kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tidak terlihat secara langsung, misalnya perilaku mengancam. Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari pada kekerasan terbuka. Dengan mengancam, akan ada sedikit pihak yang dapat mengontrol pihak lain. Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur penting kekuatan kemampuan untuk bisa mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Ancaman menjadi efektif jika seseorang mendemonstrasikan untuk mewujudkan ancamannya. Para teroris bisa melakukan tindakan ini, dan jika ancaman yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka tindakan nyata dari ancaman akan dilakukan. Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada pihak lain suatu tujuan untuk memakai kekerasan terbuka bila diperlukan.

c. Kekerasan menyerang (agresif)

Kekerasan menyerang yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya perampokan bersenjata, penjambretan, pembunuhan, dan penganiayaan.

d. Kekerasan bertahan (defensive)

Kekerasan yang dilakukan sebagai perlindungan diri, misalnya kepanikan yang terjadi dalam sebuah gedung bioskop yang sedang terbakar. Walaupun tindakan ini wajar namun dianggap kekerasan. Mereka saling berebut pintu darurat untuk mencari selamat agar bisa

mencapai keluar gedung. Merekapun saling menghalangi dan saling menyingkirkan “lawan”.

e. Terorisme

Kebanyakan tindakan ini dilakukan oleh banyak orang. Namun sebenarnya terorisme dapat dilakukan oleh seorang individu. Pengertian terorisme adalah segala jenis kekerasan yang terinspirasi secara politik dan dilakukan oleh sumber yang tidak resmi. Terorisme dimaksudkan suatu kebijakan untuk menyerang dengan teror kepada mereka dengan menggunakan metode intimidasi. Penggunaan ancaman aktual dipandang sebagai ancaman efektif bagi kekerasan yang akan datang. Ancaman seseorang bukan omong kosong dan pengancam telah siap untuk mewujudkan ancamannya.

f. Balas dendam (revenge)

Berbeda dengan terorisme, maka balas dendam merupakan tindakan yang bertalian dengan kesalahan di masa lalu. Tindakan ini merupakan pembalasan dari tindakan individu lain sebelumnya. Dalam suatu kejadian, balas dendam, dapat menimbulkan teror.

g. Pembunuhan (Homicide)

- 1) Pembunuhan diartikan setiap pembunuhan orang lain oleh tindakan orang itu sendiri. Ada dua jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan legal dan pembunuhan kriminal.

- a) Pembunuhan legal adalah pembunuhan yang secara hukum dibenarkan karena tindakan ini dilakukan untuk pembelaan diri atau untuk mempertahankan harta milik.
  - b) Pembunuhan kriminal adalah pembunuhan yang dilarang oleh hukum. Pembunuhan kriminal dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembunuhan (murder), pembunuhan berencana (voluntary manslaughter), dan pembunuhan tidak terencana (involuntary manslaughter).
- 2) Pembunuhan adalah pembunuhan seseorang secara ilegal dengan maksud buruk yang dipikirkan sebelumnya
  - 3) Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang menyebabkan kematian orang lain dengan direncanakan sebelumnya yang di dalamnya ada sebuah skenario.
  - 4) Pembunuhan tidak terencana adalah pembunuhan yang mengakibatkan kematian orang lain karena kelalaian dan tidak disebabkan serangan yang disengaja.<sup>7</sup>

Independensi lembaga peradilan didalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh

---

<sup>7</sup> [Muttaqin](https://www.muttaqin.id/2016/09/jenis-jenis-kekerasan-lengkap.html) , *Jenis-Jenis Kekerasan Lengkap* .<https://www.muttaqin.id/2016/09/jenis-jenis-kekerasan-lengkap.html>, di akses pada 15 februari 2019 pukul 18.00

kekuasaan lain adalah implementasi<sup>8</sup> dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

Pengertian kebijakan hukum pidana atau Penal Policy menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusaha ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>10</sup>

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

---

<sup>8</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 37.

<sup>9</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 87

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77

## 1 Upaya Penal (represif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

## 2. Upaya Non Penal (preventif)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.<sup>11</sup>

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hlm. 177

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap seseorang (jurnalis). Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap seseorang (jurnalis):

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Kriminologi, Armico, Bandung, 1993. Hlm. 79.

#### a. Penegakan hukum pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.<sup>13</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>15</sup>

##### 1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, Hlm 109

<sup>14</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988, Liberty, Hlm 32

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 34

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hal yang saling

berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a) Hukum (Undang-Undang)
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar Analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk penelitian bidang hukum, dengan menganalisa hukum positif yang relevan untuk mengatasi masalah penipuan jual beli online yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dengan menggunakan sumber pustaka dan sumber lain yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Metode Pendekatan, bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.<sup>18</sup> Penelitian yuridis normatif adalah

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5.

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 59.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm. 82.

pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangnya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literature, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis yang sedang meliput unjuk rasa penolakan rumah deret tamansari bandung

2. Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisanya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki landasan pemikiran yang jelas.
3. Tahap Penelitian, dalam penelitian ini penulis menekankan dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) sehingga penelitian dilakukan melalui tahap
  - a. Penelitian Kepustakaan :
    - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>19</sup> Seperti Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS,dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 118

memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan karya ilmiah.<sup>20</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>21</sup>

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research yakni dengan meneliti dan menganalisa sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat.

4 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, maksudnya dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 119.

<sup>21</sup> *Ibid*